



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan anggaran daerah yang transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan yang sejalan dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Karangasem;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Kabupaten Karangasem mengalokasikan dan menyalurkan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

18

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Desa adalah Desa di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan

f R

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah yakni untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah meliputi :

- a. pengelolaan keuangan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN PEMBAGIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil pajak dan retribusi kepada setiap Desa sebesar 13% (tiga belas per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Besaran bagian hasil pajak tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp 18.502.966.260,00 (delapan belas milyar lima ratus dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Besaran bagian hasil retribusi tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp 1.870.867.694,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Penetapan besaran rincian bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran rincian bagian hasil retribusi sebagaimana

f R

dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian atas jumlah penerimaan bagian hasil pajak dan retribusi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2023 sehingga mengakibatkan besaran bagian hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bagian hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu disesuaikan, maka dilakukan penghitungan kembali pembagiannya kepada setiap Desa.
- (6) Besaran atas penyesuaian kembali pembagian bagian hasil pajak dan bagian hasil retribusi tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah untuk setiap Desa tahun anggaran 2023 dihitung berdasarkan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada setiap Desa; dan
- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian secara merata kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dihitung dengan ketentuan pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa dari 60% (enam puluh per seratus) jumlah pagu bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah untuk setiap Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan rumus :

a. $BHP_i = PM_i + PPI$

Keterangan :

BHP_i : Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah yang diterima Desa "i"

PM_i : Penerimaan Pembagian secara Merata Setiap Desa yang diterima Desa "i"

PPI : Pembagian secara Proporsional yang diterima Desa "i"

b. $PM_i = \frac{60\% \times BHP}{JD}$

Keterangan :

PM_i : Penerimaan Pembagian secara Merata Setiap Desa yang diterima Desa "i"

BHP : Pagu Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten

JD : Jumlah Desa se-Kabupaten Karangasem

c. $PPI = NB_i \times (40\% \times BHP)$

f R

Keterangan :

- PPI : Pembagian secara Proporsional yang diterima Desa "i"
NBI : Nilai Bobot Desa "i"
BHP : Pagu Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten

d. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus :

$$NBI = (R1 \times RV1i) + (R2 \times KV2i) + (R3 \times KV3i) + (R4 \times KV4i)$$

Keterangan :

NBI : Nilai Bobot Desa "i"

a1, a2, a3, a4 : Rasio masing masing variabel

KV1i, KV2i, KV3i, KV4i, : Koefisien variabel nomor 1, dan seterusnya.

e. Rasio masing-masing variabel dihitung dari nilai masing-masing variabel dibagi jumlah total masing-masing variabel.

f. Koefisien Variabel (KV) untuk Desa yang ditetapkan sebagai berikut :

No	Variabel	Koefisien Variabel (KV)
1	Jumlah Penduduk	50 %
2	Luas Wilayah Desa	40%
3	Indeks Kesulitan Geografis	7,5%
4	Jumlah Angka Kemiskinan Desa	2,5%
Jumlah		100%

Pasal 8

- (1) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk jumlah penduduk, menggunakan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk luas wilayah setiap Desa, dan indeks kesulitan geografis desa menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk jumlah penduduk miskin, menggunakan data yang diperoleh dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Data angka variabel dan penetapan nilai bobot Desa untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah untuk setiap Desa tahun anggaran 2023 dianggarkan pada rekening belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah untuk setiap Desa

f R

Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 4 (empat) tahap yang setiap tahapannya direalisasikan paling banyak 25% (dua lima per seratus) dari pagu bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah yang diterima setiap Desa dan/atau disesuaikan dengan kesiapan dana yang tersedia dalam RKD.

- (3) Tahapan penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 yakni sebagai berikut :
 - a. tahap I dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret tahun berkenaan;
 - b. tahap II penyaluran dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni tahun berkenaan;
 - c. tahap III penyaluran dilaksanakan paling lambat akhir bulan September tahun berkenaan; dan
 - d. tahap IV dilaksanakan paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan.
- (4) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKD dilaksanakan setelah *Perbekel* menyampaikan surat permohonan pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah tahap I, tahap II, tahap III, dan tahap IV yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dilengkapi dengan ketentuan administrasi:
 - a. kwitansi penerimaan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 setiap tahapan yang dibuat rangkap 4 (empat), asli kwitansi bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*; dan
 - c. fotokopi RKD.
- (5) Dalam hal ketersediaan anggaran dalam rekening kas umum Daerah belum mencukupi sehingga belum bisa dilaksanakan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyaluran dilaksanakan pada tahap berikutnya setelah tersedianya anggaran dalam rekening kas umum Daerah.
- (6) Dalam hal sampai tahun anggaran berjalan berakhir, penyaluran belum tuntas dilaksanakan, maka penyaluran kurang bayar bagian hasil pajak dan retribusi Daerah dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya setelah dilaksanakan perhitungan ulang pembagian bagian hasil pajak dan retribusi Daerah yang disesuaikan dengan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (7) Besaran kurang bayar bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

f R

BAB VI
PENGUNAAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Penggunaan bagian hasil pajak dan retribusi Daerah diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung program Pemerintah Daerah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah melalui mendorong partisipasi masyarakat Desa dan pelaku usaha di Desa agar taat memenuhi kewajiban pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Kegiatan yang mendukung program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat Desa;
 - b. biaya operasional Pemerintah Desa dalam rangka fasilitasi administrasi pajak bumi dan bangunan; dan
 - c. pemberian honorarium kepada aparatur Desa yang ditugaskan menangani administrasi pajak bumi dan bangunan di Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 22 Pebruari 2023

BUPATI KARANGASEM

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 22 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007

1 / R

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

PENETAPAN BESARAN RINCIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA DESA	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4
1	Nongan	228.182.500	23.071.900
2	Rendang	250.139.100	25.292.000
3	Menanga	268.441.100	27.142.500
4	Besakih	291.935.800	29.518.100
5	Pempatan	440.888.700	44.579.100
6	Pesaban	189.272.700	19.137.600
7	Tangkup	195.892.900	19.807.000
8	Talibeng	201.018.700	20.325.300
9	Sidemen	202.267.600	20.451.600
10	Sangkan Gunung	245.125.700	24.785.000
11	Telaga Tawang	192.505.300	19.464.500
12	Sinduwati	205.519.200	20.780.300
13	Tri Eka Buana	192.578.600	19.471.900
14	Kerta Buana	195.071.300	19.723.900
15	Lokasari	189.747.300	19.185.600
16	Wismakerta	196.328.200	19.851.000
17	Gegelang	271.991.700	27.501.500
18	Antiga	245.660.400	24.839.100
19	Ulakan	223.448.200	22.593.200
20	Manggis	245.748.500	24.848.000
21	Nyuh Tebel	183.380.300	18.541.800
22	Tenganan	225.386.900	22.789.200
23	Ngis	191.068.600	19.319.200
24	Selumbang	212.343.000	21.470.300
25	Padangbai	194.853.000	19.701.900
26	Antiga Kelod	218.252.100	22.067.800
27	Pesedahan	171.886.160	17.383.594
28	Sengkidu	180.860.800	18.287.100
29	Bugbug	279.434.300	28.254.100
30	Tumbu	208.134.500	21.044.800
31	Seraya	297.208.800	30.051.300
32	Seraya Barat	240.434.900	24.310.800
33	Seraya Timur	262.163.300	26.507.800
34	Pertima	239.263.000	24.192.300
35	Tegalinggah	200.419.900	20.264.700
36	Bukit	219.648.300	22.209.000
37	Ababi	280.747.800	28.386.900
38	Tiyang Tali	209.429.700	21.175.700
39	Bunutan	372.193.400	37.633.100
40	Tista	257.720.400	26.058.500
41	Abang	208.444.300	21.076.100
42	Pidpid	216.480.000	21.888.600
43	Datah	396.101.400	40.050.500

f

NO	NAMA DESA	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4
44	Culik	203.396.800	20.565.700
45	Purwakerti	224.638.700	22.713.600
46	Kerta Mandala	222.255.100	22.472.500
47	Labasari	201.161.100	20.339.700
48	Nawa Kerti	212.815.000	21.518.000
49	Kesimpar	189.073.900	19.117.500
50	Tribuana	221.829.000	22.429.500
51	Bungaya	231.625.900	23.420.100
52	Budakeling	203.816.000	20.608.100
53	Bebandem	305.392.300	30.878.700
54	Sibetan	270.337.700	27.334.300
55	Jungutan	292.517.100	29.576.900
56	Bungaya Kangin	225.326.100	22.783.100
57	Buana Giri	301.636.200	30.498.900
58	Macang	176.550.600	17.851.300
59	Muncan	258.358.200	26.123.000
60	Selat	191.164.800	19.328.900
61	Duda	225.338.200	22.784.300
62	Sebudi	317.203.000	32.072.900
63	Duda Utara	232.216.300	23.479.700
64	Duda Timur	247.445.300	25.019.600
65	Pering Sari	235.673.100	23.829.300
66	Amerta Bhuana	203.452.100	20.571.300
67	Ban	530.077.400	53.597.100
68	Dukuh	279.254.800	28.235.900
69	Kubu	236.466.800	23.909.500
70	Tianyar	350.380.100	35.427.500
71	Tianyar Barat	348.452.100	35.232.600
72	Tianyar Tengah	299.251.400	30.257.800
73	Tulamben	355.983.800	35.994.200
74	Baturinggit	266.514.600	26.947.700
75	Sukadana	305.744.400	30.914.300
JUMLAH		18.502.966.260,00	1.870.867.694,00

BUPATI KARANGASEM

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DATA ANGKA VARIABEL DAN PENETAPAN NILAI BOBOT DESA
UNTUK SETIAP DESA

A. DATA ANGKA VARIABEL

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
1	Nongan	6.304	6,43	1.702	20,70
2	Rendang	7.760	9,64	1.506	17,88
3	Menanga	7.493	15,40	2.216	14,26
4	Besakih	7.695	21,23	1.491	18,83
5	Pempatan	11.127	53,78	2.709	29,22
6	Pesaban	2.822	3,22	655	23,11
7	Tangkup	3.343	2,80	1.989	32,83
8	Talibeng	3.741	4,17	1.274	25,15
9	Sidemen	4.398	3,86	862	17,28
10	Sangkan Gunung	7.933	5,85	4.439	34,00
11	Telaga Tawang	3.381	2,97	1.188	20,93
12	Sinduwati	4.911	3,02	1.945	21,84
13	Tri Eka Buana	2.619	3,37	1.529	34,95
14	Kerta Buana	2.892	3,02	1.778	39,63
15	Lokasari	2.734	3,30	1.825	22,73
16	Wismakerta	3.319	2,79	1.046	37,60
17	Gegelang	9.234	12,07	1.311	23,54
18	Antiga	7.451	8,83	2.175	18,87
19	Ulakan	6.070	5,98	1.170	17,97
20	Manggis	7.102	9,85	1.908	16,68
21	Nyuh Tebel	2.742	2,02	737	19,87
22	Tenganan	4.508	9,52	1.100	22,33
23	Ngis	2.404	3,95	906	30,31
24	Selumbung	3.766	6,65	784	33,52
25	Padangbai	3.657	3,60	512	15,95
26	Antiga Kelod	5.692	4,53	2.901	23,05
27	Pesedahan	1.846	0,61	401	22,75
28	Sengkidu	2.645	2,22	704	11,79
29	Bugbug	11.624	8,87	4.905	15,01
30	Tumbu	4.762	4,00	2.245	21,74
31	Seraya	11.043	13,98	6.611	22,67
32	Seraya Barat	5.915	9,48	4.306	27,36
33	Seraya Timur	8.340	9,36	4.747	36,89
34	Pertima	6.940	8,01	2.358	20,19
35	Tegalinggah	3.182	4,05	2.961	34,24
36	Bukit	5.147	6,00	3.968	21,12
37	Ababi	10.621	10,86	4.710	21,82
38	Tiyung Tali	4.536	4,42	2.936	24,86
39	Bunutan	12.163	30,58	9.933	33,40
40	Tista	6.141	14,54	3.125	21,36
41	Abang	3.961	5,89	2.372	20,39

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
42	Pidpid	4.363	5,39	2.640	41,70
43	Datah	13.222	36,74	5.439	23,91
44	Culik	4.447	3,65	1.496	20,48
45	Purwakerti	6.577	4,49	3.390	20,51
46	Kerta Mandala	4.914	7,25	2.466	24,91
47	Labasari	3.793	4,14	2.411	21,50
48	Nawa Kerti	4.216	5,04	2.128	39,01
49	Kesimpar	2.563	2,30	1.534	37,60
50	Tribuana	5.207	6,30	3.275	25,09
51	Bungaya	6.292	7,00	2.832	22,40
52	Budakeling	5.067	2,15	2.898	19,98
53	Bebandem	12.010	15,00	4.097	19,62
54	Sibetan	9.995	9,32	4.426	22,77
55	Jungutan	8.121	19,36	4.620	23,45
56	Bungaya Kangin	7.207	4,00	3.296	12,75
57	Buana Giri	7.469	22,75	4.195	30,88
58	Macang	1.602	1,93	900	27,22
59	Muncan	7.938	10,64	3.540	22,78
60	Selat	3.018	3,77	656	17,76
61	Duda	5.727	6,75	3.386	17,65
62	Sebudi	5.855	30,92	2.044	31,95
63	Duda Utara	6.691	5,82	2.735	28,45
64	Duda Timur	7.069	9,64	3.323	21,68
65	Pering Sari	6.463	8,10	2.004	20,51
66	Amerta Bhuana	3.637	4,54	1.257	31,44
67	Ban	13.362	70,95	12.370	33,75
68	Dukuh	4.963	22,07	2.279	34,88
69	Kubu	4.809	12,15	2.011	17,18
70	Tianyar	15.096	20,35	6.205	18,88
71	Tianyar Barat	14.062	21,30	9.474	18,64
72	Tianyar Tengah	10.301	16,05	6.415	24,25
73	Tulamben	11.796	29,16	6.457	16,09
74	Baturinggit	5.624	18,25	2.126	22,05
75	Sukadana	7.651	24,45	3.337	21,85
	JUMLAH	472.808	475.091	219.602	1.822,19

B. PENETAPAN NILAI BOBOT DESA UNTUK SETIAP DESA

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Nongan	0,0067	0,0032	0,0002	0,0009	0,0108
2	Rendang	0,0082	0,0047	0,0002	0,0007	0,0138
3	Menanga	0,0078	0,0075	0,0003	0,0006	0,0162
4	Besakih	0,0081	0,0104	0,0002	0,0008	0,0194
5	Pempatan	0,0116	0,0263	0,0003	0,0012	0,0395
6	Pesaban	0,0030	0,0016	0,0001	0,0010	0,0056
7	Tangkup	0,0036	0,0014	0,0002	0,0014	0,0065
8	Talibeng	0,0039	0,0020	0,0001	0,0010	0,0072
9	Sidemen	0,0046	0,0019	0,0001	0,0007	0,0073
10	Sangkan Gunung	0,0083	0,0029	0,0005	0,0014	0,0131
11	Telaga Tawang	0,0036	0,0015	0,0001	0,0009	0,0060
12	Sinduwati	0,0052	0,0015	0,0002	0,0009	0,0078
13	Tri Eka Buana	0,0027	0,0017	0,0002	0,0014	0,0060
14	Kerta Buana	0,0030	0,0015	0,0002	0,0016	0,0063
15	Lokasari	0,0029	0,0016	0,0002	0,0009	0,0057
16	Wismakerta	0,0035	0,0014	0,0001	0,0015	0,0066
17	Gegelang	0,0099	0,0059	0,0001	0,0010	0,0170
18	Antiga	0,0079	0,0043	0,0002	0,0008	0,0133
19	Ulakan	0,0065	0,0029	0,0001	0,0007	0,0103
20	Manggis	0,0075	0,0048	0,0002	0,0007	0,0133
21	Nyuh Tebel	0,0029	0,0010	0,0001	0,0008	0,0048
22	Tenganan	0,0048	0,0047	0,0001	0,0009	0,0105
23	Ngis	0,0025	0,0019	0,0001	0,0012	0,0058
24	Selumbang	0,0041	0,0033	0,0001	0,0014	0,0088
25	Padangbai	0,0039	0,0018	0,0001	0,0007	0,0064
26	Antiga Kelod	0,0058	0,0022	0,0003	0,0009	0,0093
27	Pesedahan	0,0019	0,0003	0,0000	0,0009	0,0032
28	Sengkidu	0,0028	0,0011	0,0001	0,0005	0,0045
29	Bugbug	0,0121	0,0043	0,0006	0,0006	0,0176
30	Tumbu	0,0050	0,0020	0,0003	0,0009	0,0081
31	Seraya	0,0117	0,0068	0,0008	0,0009	0,0202
32	Seraya Barat	0,0062	0,0046	0,0005	0,0011	0,0125
33	Seraya Timur	0,0087	0,0046	0,0005	0,0015	0,0154
34	Pertima	0,0073	0,0039	0,0003	0,0008	0,0124
35	Tegalinggah	0,0034	0,0020	0,0003	0,0014	0,0071
36	Bukit	0,0054	0,0029	0,0005	0,0009	0,0096
37	Ababi	0,0111	0,0053	0,0005	0,0009	0,0179
38	Tiyang Tali	0,0048	0,0022	0,0003	0,0010	0,0083
39	Bunutan	0,0127	0,0150	0,0011	0,0014	0,0301
40	Tista	0,0065	0,0071	0,0004	0,0009	0,0149
41	Abang	0,0042	0,0029	0,0003	0,0008	0,0082
42	Pidpid	0,0046	0,0026	0,0003	0,0017	0,0092
43	Datah	0,0139	0,0180	0,0006	0,0010	0,0335
44	Culik	0,0047	0,0018	0,0002	0,0008	0,0075
45	Purwakerti	0,0069	0,0022	0,0004	0,0008	0,0103
46	Kerta Mandala	0,0052	0,0036	0,0003	0,0010	0,0101
47	Labasari	0,0040	0,0020	0,0003	0,0009	0,0072
48	Nawa Kerti	0,0044	0,0025	0,0002	0,0016	0,0087
49	Kesimpar	0,0027	0,0011	0,0002	0,0015	0,0056
50	Tribuana	0,0055	0,0031	0,0004	0,0010	0,0100
51	Bungaya	0,0066	0,0034	0,0003	0,0009	0,0113
52	Budakeling	0,0053	0,0011	0,0003	0,0008	0,0075
53	Bebanden	0,0128	0,0073	0,0005	0,0008	0,0214
54	Sibetan	0,0106	0,0046	0,0005	0,0009	0,0167
55	Jungutan	0,0085	0,0095	0,0005	0,0010	0,0195
56	Bungaya Kangin	0,0076	0,0020	0,0004	0,0005	0,0104
57	Buana Giri	0,0079	0,0111	0,0005	0,0013	0,0208
58	Macang	0,0017	0,0009	0,0001	0,0011	0,0039
59	Muncan	0,0084	0,0052	0,0004	0,0009	0,0150
60	Selat	0,0032	0,0018	0,0001	0,0007	0,0058
61	Duda	0,0060	0,0033	0,0004	0,0007	0,0104
62	Sebudi	0,0061	0,0151	0,0002	0,0013	0,0228
63	Duda Utara	0,0071	0,0029	0,0003	0,0012	0,0114

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
64	Duda Timur	0,0075	0,0047	0,0004	0,0009	0,0135
65	Pering Sari	0,0068	0,0040	0,0002	0,0008	0,0118
66	Amerta Bhuana	0,0038	0,0022	0,0001	0,0013	0,0074
67	Ban	0,0138	0,0348	0,0014	0,0014	0,0513
68	Dukuh	0,0051	0,0108	0,0003	0,0014	0,0177
69	Kubu	0,0051	0,0060	0,0002	0,0007	0,0120
70	Tianyar	0,0160	0,0100	0,0007	0,0008	0,0274
71	Tianyar Barat	0,0148	0,0104	0,0011	0,0008	0,0270
72	Tianyar Tengah	0,0106	0,0079	0,0007	0,0010	0,0202
73	Tulamben	0,0124	0,0143	0,0007	0,0007	0,0281
74	Baturinggit	0,0059	0,0089	0,0002	0,0009	0,0160
75	Sukadana	0,0081	0,0120	0,0004	0,0009	0,0213
	JUMLAH	0,50	0,40	0,025	0,075	1

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

f